












LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 42 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERSYARATAN , RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES
 SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN , DATA
 KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI
 KABUPATEN PASER

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA
 KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN PASER

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga Pengguna	Fungsi Pemanfaatan Data	Kepala Dinas	Bupati	Kelengkapan	Waktu*	Output	
1	Mengajukan permohonan permintaan izin secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas					1.Surat Permohonan 2.Lampiran Permohonan Lembaga Pengguna dari Perangkat Daerah, adalah : a.Profil Lembaga Pengguna b.Profil Sistem Elektronik dan c.Profil Layanan Lembaga Pengguna dari Badan Hukum adalah : a.tanda daftar perusahaan terakhir b.identitas penanggung jawab c.NPWP d.Profil lembaga pengguna e.Profil sistem elektronik, dan f>Nama Website			
2	Mendisposisi Permohonan					Dokumen Permohonan	-	Disposisi Permohonan	
3	Verifikasi Kelengkapan Dokumen					Disposisi Permohonan	-		
4	Membuat Konsep Surat Izin Pemanfaatan					Disposisi Permohonan	-	Konsep Surat Izin Pemanfaatan	

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga Pengguna	Fungsi Pemanfaatan Data	Kepala Dinas	Bupati	Kelengkapan	Waktu*	Output	
5	Memaraf konsep surat izin pemanfaatan					Konsep surat izin pemanfaatan	-	Konsep surat izin pemanfaatan (berparaf)	
6	Menandatangani surat pemberian izin pemanfaatan					Konsep surat izin pemanfaatan(berparaf)	-	Disposisi surat izin pemanfaatan	
7	Mendisposisi untuk menindaklanjuti surat izin pemanfaatan sesuai dengan permohonan lembaga pengguna					Surat izin pemanfaatan	-		
8	Menyerahkan surat pemberian izin pemanfaatan beserta permohonan data yang diminta. (jika lembaga pengguna mengajukan hak akses maka dilanjutkan ke langkah 9)					Disposisi surat izin pemanfaatan	-	Surat izin pemanfaatan dan data kependudukan sesuai permohonan	
9	Menyerahkan surat pemberian izin pemanfaatan dan konsep PKS (Perjanjian Kerjasama) serta petunjuk pembentukan Tim Teknis untuk lembaga yang mengajukan permohonan hak akses					Disposisi surat izin pemanfaatan	-	Surat izin pemanfaatan , konsep PKS dan surat permohonan Tim Teknis	

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga Pengguna	Fungsi Pemanfaatan Data	Kepala Dinas	Bupati	Kelengkapan	Waktu*	Output	
10	Menandatangani konsep PKS dan pembentukan Tim Teknis					Surat izin pemanfaatan , konsep PKS dan surat permohonan Tim Teknis	-	Konsep PKS (telah ditandatangani lembaga pengguna) dan SK Tim Teknis	
11	Memeriksa Konsep PKS dan SK Tim Teknis serta membuat konsep surat pemberian hak akses dan menyerahkan kepada Kepala Dinas					Konsep PKS (telah ditandatangani lembaga pengguna) dan SK Tim Teknis	-	PKS dan konsep surat pemberian hak akses (telah diparaf)	
12	Menandatangani PKS dan memaraf konsep surat pemberian hak akses					Konsep PKS (telah ditandatangani lembaga pengguna) SK Tim Teknis dan konsep surat pemberian hak akses	-	PKS dan konsep surat pemberian hak akses (telah diparaf)	
13	Menandatangani konsep surat pemberian hak akses					PKS dan konsep surat pemberian hak akses (telah diparaf)	-	Surat pemberian hak akses	
14	Mendisposisi surat pemberian hak akses untuk ditindaklanjuti					Surat pemberian hak akses	-	Disposisi	

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga Pengguna	Fungsi Pemanfaatan Data	Kepala Dinas	Bupati	Kelengkapan	Waktu*	Output	
15	Menyerahkan PKS dan surat pemberian hak akses		↓ □			Surat pemberian hak akses, Disposisi	-		
16	Menerima surat pemberian hak akses	□ ←				Surat pemberian hak akses	-	Surat pemberian hak akses	

Keterangan (*) : Perkiraan waktu Pelayanan sampai dengan selesai paling lama 5 (lima) hari kerja

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI